



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO  
DAN  
YAYASAN LEMBAGA KAJIAN ISLAM DAN SOSIAL (LKIS)  
TENTANG  
SOSIALISASI, PENDIDIKAN PEMILIH DAN PENGORGANISASIAN  
NOMOR : 036/Demres/IX/2024  
NOMOR : 876/PR.08-PKS/3401/4/2024**

Pada hari ini Selasa tanggal sepuluh bulan September tahun dua ribu dua puluh empat, bertempat di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Budi Priyana : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berkedudukan di Jl. KH. Wahid Hasyim, Bendungan, Wates dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Sri Hidayati : PJs Direktur Yayasan Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS), berkedudukan di Jl. Pura Sorowajan No.203 Jomblangan Banguntapan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Yayasan Lembaga Kajian islam dan Sosial (LKIS), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara



Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160);

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerja sama dalam bidang **Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengorganisasian** yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan tujuan upaya memastikan inklusifitas dan keberpihakan kepada kelompok disabilitas, perempuan, orang muda, dan kelompok minoritas untuk memperkuat demokrasi.



## **Pasal 2**

### **OBYEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini mencakup :

- (1) Obyek Perjanjian Kerja Sama ini adalah koordinasi dan fasilitasi sosialisasi, pendidikan pemilih dan pengorganisasian bagi masyarakat Kabupaten Kulon Progo; dan
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah :
  - a. Melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih :
    - 1) Melakukan sosialisasi penguatan pemahaman di Jaringan Lintas Isu (Kelompok Perempuan, Muda, Disabilitas dan Minoritas) tentang pentingnya demokrasi dan tahapan Pemilu;
    - 2) Memberikan kemampuan/keterampilan/keahlian untuk anak muda tentang media kreatif untuk melawan isu SARA, dan HOAX Politik; dan
    - 3) Melakukan kegiatan melawan Isu SARA, Politik Uang dan Hoax Politik.
  - b. Pengorganisasian :
    - 1) Memperkuat kelompok minoritas dalam akses dan kontrol atas layanan informasi tentang demokrasi; dan
    - 2) Mengorganisir anak muda dan kelompok lintas isu (perempuan, disabilitas, transpuan, dan minoritas lainnya) untuk memperkuat ketahanan demokrasi, melalui Sekolah Demokrasi Peduli Pemilu.
  - c. Menyelenggarakan layanan koordinasi terkait pelaksanaan debat kandidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo yang mengusung tema inklusifitas di Kabupaten Kulon Progo
  - d. Menyelenggarakan kegiatan Balai Aspirasi Pemilu dalam rangka kegiatan sosialisasi yang memungkinkan masyarakat dapat mendengar gagasan Partai Politik.

## **Pasal 3**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak mendapatkan layanan koordinasi dalam pelaksanaan pendidikan pemilih bagi Jaringan Lintas Isu (Kelompok Muda dan Minoritas) terutama materi pelatihan Demokrasi dan Pengelolaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak mendapatkan layanan koordinasi Pendidikan Pemilih bagi Kalurahan Peduli Pemilu dan Pemilihan dan Sekolah Menengah, berupa materi pemberian skill untuk anak muda tentang media kreatif untuk melawan isu SARA, Politik Uang dan HOAX Politik.



(3) PIHAK KESATU berkewajiban:

- a. Menyediakan dan memberikan layanan koordinasi dan fasilitasi materi serta Pembicara untuk Pendidikan Demokrasi dan Tata kelola Tahapan Pemilukada;
- b. Menyelenggarakan layanan koordinasi terkait pelaksanaan debat kadidat calon Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo yang mengusung tema inklusifitas di Kabupaten Kulon Progo.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban :

- a. Memberikan layanan koordinasi dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Demokrasi bagi Jaringan Lintas Isu (Kelompok Muda dan Minoritas);
- b. Menyelenggarakan Pendidikan Demokrasi dan tata kelola Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 bagi Pemilih Pemula dan Jaringan Lintas Isu (Kelompok Muda dan Minoritas);
- c. Menyelenggarakan Balai Aspirasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kulon Progo Tahun 2024 dalam rangka kegiatan sosialisasi yang memungkinkan masyarakat dapat mendengar gagasan Partai Politik Peserta Pemilu/Pemilihan.

#### **Pasal 4**

#### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 5**

#### **KEADAAN KAHAR**

Hal-hal yang merupakan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah kejadian akibat bencana alam, bencana non alam, bencana sosial, atau sebab apapun yang sifatnya sama seperti hal-hal tersebut, baik dinyatakan secara resmi ataupun tidak yang berada diluar kekuasaan PARA PIHAK.

#### **Pasal 6**

#### **ADDENDUM**

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.



**Pasal 7**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, PARA PIHAK sepakat untuk mengajukan penyelesaian ke Pengadilan dan PARA PIHAK telah memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kulon Progo.

**Pasal 8**  
**BERAKHIRNYA PERJANJIAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Perjanjian kerja sama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, masing-masing tertulis sama dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA  
Yayasan Lembaga Kajian Islam  
dan Sosial (LKIS)



PIHAK KESATU  
Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kulon Progo

